BAB II

GAMBARAN UMUM LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK

II.1. Sejarah Perusahaan

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 548 tahun 1976 tanggal 11 november 1976 Pusat Pengembangan Teknologi Mineral (PPTM) diresmikan, yang merupakan gabungan dari Akademi Geologi Dan Pertambangan (AGP) dengan Balai Penelitian Tambang Dan Pengelolaan Bahan Galian (BPTPBG). Balai ini berjalan sejak tahun 1960.

Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 132 tahun 1979, Pusat Pengembangan Teknologi Mineral di lingkungan Departemen Pertambangan Dan Energi yang berada dibawah dan pertanggungjawab langsung pada Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 1748 tahun 1992, Pusat Pengembangan Teknologi Mineral dipecah menjadi Pusat Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Mineral (PPPTM) dan Pusat Pengembangan Tenaga Pertambangan (PPTP).

Dalam upaya melengkapi kebutuhan organisasi Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan keputusan nomor 150 tahun 2001 dan nomor 1915 tahun 2001 tentang kedudukan, fungsi, tugas, wewenang dan susunan organisasi serta tata kerja Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Mineral berubah menjadi Pusat Penelitian Dan

Pengembangan Teknologi Mineral Dan Batubara disingkat menjadi tekMIRA atau PPPTMB dalam naungan Badan Litbang Energi dan Sumberdaya Mineral.

II.2. Tempat dan Kedudukan Perusahaan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (PPTMB) bertempat di Jl. Jendral Sudirman No.623 Bandung Jawabarat.

II.3. Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

keputusan nomor 150 tahun 2001 dan nomor 1915 tahun 2001 tentang kedudukan, fungsi, tugas, wewenang dan susunan organisasi serta tata kerja Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Mineral berubah menjadi Pusat Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Mineral Dan Batubara disingkat menjadi tekMIRA atau PPPTMB dalam naungan Badan Litbang Energi dan Sumberdaya Mineral.

II.4. Bidang Pekerjaan Perusahaan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi mineral dan batubara.

Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan rencana dan strategi dan program penelitian dan pengembangan teknologi mineral, batubara dan air tanah

2. Pelaksanaan penelitian dan teknologi mineral, batubara dan air tanah
3. Pemberian pelayanan penelitian dan pengembangan teknologi mineral, batubara dan air tanah
4. Pengelolaan dan pengemabangan sarana , prasarana penelitian, laboratorium, informasi dan dokumentasi, pengembangan sistem informasi serta penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan teknologi mineral, batubara dan air tanah
5. Pelaksanaan dan pengembangan kerjasama kemitraan, penanganan masalah hukum dan Hak Atas Kekayaan Intelektual, perumusan kebikjakan mutu bidang penelitian dan pengembangan teknologi mineral, batubara dan air tanah
6. Evaluaasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi mineral, batubara dan air tanah
7. Pengelolaan ketata-usahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian.

II.5. Bidang Pekerjaan Departemen Tempat Praktek Kerja

Praktek kerja dilakukan pada bagian sub bidang dokumentasi dan informasi dari bidang program dan informasi. Subbidang Dokumentasi dan informasi mempuyai tugas melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan. Pengembangan dokumentasi dan kepustakaan, pengumpulan dan pengolahan data, sistem informasi dan publikasi, penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan .

II.6. Struktur Organisasi Perusahaan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara terdiri dari :

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rumah tangga, ketata – usahaan, keuangan dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

1. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
2. pengelolaan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
3. pengeloaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, tata persuratan serta kearsipan.

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. Subbagian Kepegawaian

   Subbagian kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan.

2. Subbagian Keuangan

   Subbagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi.

3. Subbagian Rumah Tangga

   Subbagian rumah tangga mempunyai tugas melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana tekhnik dan laboratorium serta kerjasama penelitian dan pengembangan.

2. Bidang Sarana Tekhnik

Bidang sarana teknik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana tekhnik dan laboratorium serta kerjasama penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas, bidang sarana teknik menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan urusan penyediaan kebutuhan, laboratorium, sarana dan prasarana teknologi;
2. Pelaksanaan urusan pelayanan jasa dan penjadwalan penggunaan laboratorium, sarana dan prasarana teknologi serta penelitian dan pengembangan;
3. Pelaksanaan urusan pemeliharaan laboratorium, sarana dan prasarana teknologi;
4. Pengelolaan dan pengembangan kerjasama laboratorium, sarana dan prasarana teknologi, serta penelitian dan pengembangan;
5. Evaluasi pelaksanaan penyediaan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan kerjasama. Pelayanan jasa laboratorium, sarana dan prasarana teknologi serta penelitian dan pengembangan.

Bidang Sarana Teknik, terdiri dari :

1. Subbidang Penyediaan dan Pemeliharaan

   Subbidang Penyediaan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan dan mengevaluasi urusan penyediaan, pengelolaan, penjadwalan penggunaan, pemeliharaan dan pelayanan jasa

laboratorium, sarana dan prasarana teknologi serta penelitian dan pengembangan.

2. Subbidang Kerjasama

   Subbidang Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan dan mengevaluasi urusan kerjasama laboratorium, sarana dan prasarana teknologi serta penelitian dan pengembangan

3. Bidang Program dan Informasi

   Bidang Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penyusunan rencana dan program, hak atas kekayaan intelektual, serta pengembangan sistem informasi penelitian dan pengembangan teknologi dibidang mineral, batubara dan eksploitasi air tanah.

   Dalam melaksanakan tugas, bidang program dan informasi menyelenggarakan fungsi :

   1. Persiapan bahan koordinasi pentusunan rencana dan program rutin dan pembangunan, kerjasama penelitian dan pengembangan, hukum hak atas kekayaan intelektual serta perencanaan dan pengembangan sistem mutu;
   2. pengelahan dan analisis data, pengelolaan dan pengembangan dokumentasi dan kepustakaan, sistem informasi dan publikasi serta pelaporan;
   3. penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan kehumasan;

4. evaluasi pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program, kerjasama penelitian dan pengembangan, hukum dan hak atas kekayaan intelektual, sistem mutu, dokumentasi dan kepustakaan dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan.

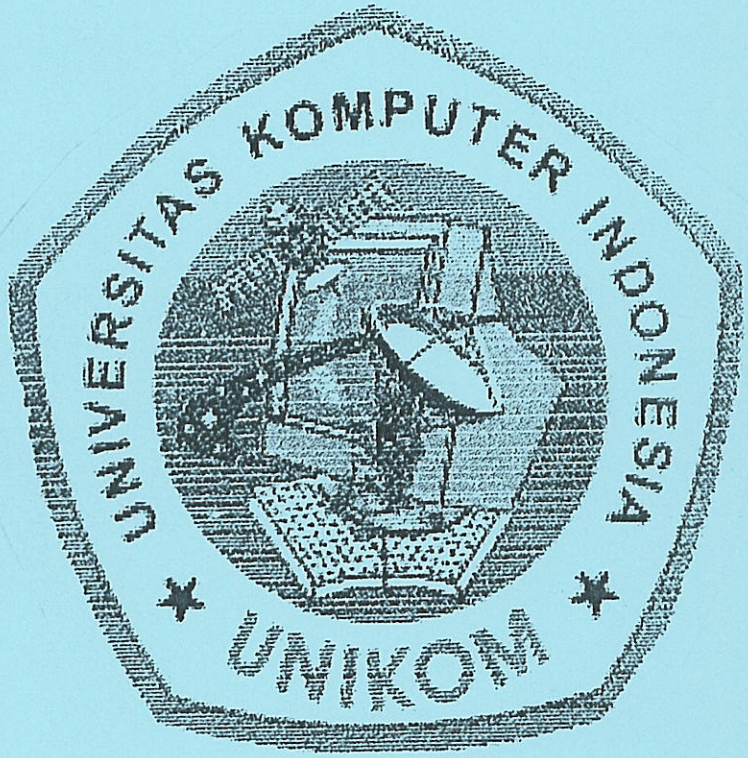
Bidang Program dan Informasi, terdiri dari :

1. Subbidang Program

   Subbidang Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan evaluasi rencana dan program rutin dan pembangunan, kerjasama, hukum dan hak atas kekayaan intelektual, sistem mutu, pelaporan hasil penelitian dan pengembangan.

2. Subbidang Dokumentasi dan Informasi

   Subbidang Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan. Pengembangan dokumentasi dan kepustakaan, pengumpulan dan pengolahan data, sistem informasi dan publikasi, penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan serta kehumasan


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM